

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT ROYALINDO EXPODUTA**

I. Landasan Hukum

- a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POW04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ('POJK No. 33/2014).
- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5S/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ('POJK No. 55/2015).

II. Definisi

- a) Auditor internal adalah auditor internal perusahaan
- b) Dewan Komisaris berarti Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi.
- c) Direksi berarti Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- d) Hubungan Afiliasi adalah hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal atau sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.
- e) Komite Audit Adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- f) Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014.
- g) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi untuk melakukan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk semua kegiatan di sektor jasa keuangan.
- h) Pemegang Saham adalah para pemegang saham Perusahaan.
- i) Perusahaan atau Perseroan adalah PT Royalindo Expoduta.
- j) Umum adalah setiap dan semua pihak di luar Perusahaan
- k) Website adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi atau data yang dapat diakses melalui jaringan internet sistem.

III. Tujuan Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan peran pengawasan di Perseroan.

IV. Komposisi, Struktur, dan Keanggotaan Komite Audit

- a) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris.
- b) Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
- c) Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
- d) Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib di sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perusahaan.

v. Masa Jabatan Komite Audit

- a) Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- b) Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Audit yang bukan berasal dari Dewan Komisaris jika dianggap tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

VI. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

- a) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b) Memiliki kemampuan yang memadai untuk memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan.
- c) Memiliki kemampuan dalam proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta undang-undang terkait lainnya.
- d) Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
- e) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- f) Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan.
- g) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- h) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- i) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan, dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak

lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.

- j) Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
- k) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

VIII. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, meliputi:

- a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan keuangan lainnya yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain.
- b) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- c) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan.
- d) Melakukan analisa independensi, objektivitas, ruang lingkup penugasaan dan *fee* akuntan public dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik.
- e) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- f) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- g) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- h) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- i) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan sekaligus tidak menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan Perseroan.

IX. Wewenang Komite Audit

Komite Audit dalam menjalankan fungsinya memiliki wewenang atau hak untuk sebagai berikut:

- a) Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, asset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.

- b) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
- d) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

X. Prosedur Kerja

- a) Komite Audit menyusun program kerja tahunan yang dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
- b) Ketua Komite Audit memberi arahan dalam mekanisme kerja Komite Audit termasuk metode komunikasi antara Komite Audit dan Auditor Internal, akuntan publik, dan jajaran manajemen Perseroan, metode penerimaan pengaduan dari unsur lain Perseroan.
- c) Komite Audit wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya

XI. Rapat Komite Audit

- a) Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b) Pemberitahuan rapat Komite Audit harus disampaikan setidaknya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
- c) Pemberitahuan rapat Komite Audit dapat dilakukan secara langsung atau dengan surat, surat elektronik, faksimili dan telepon.
- d) Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan melalui rapat formal atau dengan *video/teleconference*.
- e) Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit jika Ketua Komite Audit berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh anggota Komite Audit yang ditunjuk dalam rapat.
- f) Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit.
- g) Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- h) Setiap rapat Komite Audit harus dituangkan di dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

XII. Pelaporan


- a) Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap Penugasan yang diberikan
- b) Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

XIII. Lain-lain

Piagam Komite Audit direview secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 19 Juni 2024

Dewan Komisaris PT Royalindo Expoduta Tbk



Iqbal Alan Abdullah
Komisaris Utama



Umar Abdullah
Komisaris Independen